

BAB 3

KESIMPULAN DAN SARAN

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang terdapat dalam bab sebelumnya mengenai pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Wajib Pungut dan non Wajib Pungut pada PT Semen Indonesia maka dapat di simpulkan bahwa:

1. Kewajiban PPN yang harus dilakukan oleh PT Semen Indonesia (persero) Tbk meliputi sebagai pemungut PPN dan non Pemungutn PPN.
2. Jumlah transaksi di bawah Rp 10.000.000 maka pihak rekanan membuat kode faktur pajak dengan kode transaksi "01". Apabila transaksi di atas Rp 10.000.000 maka pihak rekanan membuat kode faktur pajak dengan kode "03".
3. Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) wajib pungut PT Semen Indonesia telah sesuai dengan PMK 136/PMK.03/2012 mulai dari pemungutan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

3.2 Saran

Saran untuk PT Semen Indonesia PT Semen Indonesia, Yaitu :

1. Rekanan diberi waktu untuk menyerahkan faktur pajak, jika telah mendekati waktu tenggang yang telah di tentukan atas kesepakatan bersama maka rekanan dapat mempersiapkan untuk menyerahkan faktur pajak.
2. PT Semen Indonesia harus lebih tegas dan memberikan sosialisasi kepada rekanan atas kode transaksi faktur pajak yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, karena itu bisa mengurangi kesalahan dalam penulisan kode tranaksi faktur pajak